



**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN  
KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA  
GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN KEMANUSIAAN TINGKAT  
GLOBAL**

*“ANALYSIS OF STATE RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL CRIMES IN  
THE CRIMINAL LEGAL SYSTEM IN ORDER TO REALIZE GLOBAL HUMAN  
JUSTICE”*

**Ihsan Rahmat Haqiqi**

Universitas Bengkulu

[ihsanrahmathaqqi593@gmail.com](mailto:ihsanrahmathaqqi593@gmail.com)

**Dwi Putri Lestarika**

Universitas Bengkulu

[dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)

**Abstrak**

Kejahatan yang melanggar batas kemanusiaan tidak hanya merugikan satu wilayah, melainkan mengancam kedamaian seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab atas kejahatan internasional dalam sistem hukum global, baik bagi sebuah negara maupun bagi perorangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan beserta pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila negara tersebut melanggar aturan dasar hukum internasional tertinggi yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Negara yang melakukan pembiaran atas kejahatan berat diwajibkan memberikan ganti kerugian, pemulihan, beserta jaminan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, kekebalan hukum milik pejabat negara tidak lagi berlaku dalam hukum pidana internasional saat ini. Melalui asas pertanggungjawaban perorangan, setiap manusia yang memerintahkan, merencanakan, maupun membiarkan terjadinya kejahatan luar biasa seperti genosida beserta kejahatan perang wajib diadili secara langsung. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk secara khusus guna memastikan para pelaku tingkat atas tidak bisa berlindung di balik jabatan resminya untuk lari dari hukuman penjara.

**Kata Kunci:** Kejahatan Internasional, Tanggung Jawab Negara, Tanggung Jawab Individu, Hukum Pidana Internasional, Keadilan Global.

### **Abstract**

*Crimes that cross the boundaries of humanity do not only harm one region, but threaten the peace of the entire world. This study aims to examine the forms of responsibility for international crimes in the global legal system, both for a state as well as for individuals. This study uses a normative legal method through a statutory regulatory approach along with a legal concept approach. The research results indicate two main conclusions. First, a state can be held responsible if the state violates the basic rules of the highest international law that cannot be changed by anyone. States that allow serious crimes to occur are required to provide compensation, restoration, along with guarantees not to repeat their actions. Second, the legal immunity of state officials is no longer applicable in current international criminal law. Through the principle of individual responsibility, every human being who orders, plans, as well as allows extraordinary crimes such as genocide along with war crimes to occur must be tried directly. The International Criminal Court was specifically established to ensure high-level perpetrators cannot hide behind their official positions to escape prison sentences.*

**Keywords:** *International Crimes, State Responsibility, Individual Responsibility, International Criminal Law, Global Justice.*

### **PENDAHULUAN**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peperangan beserta perselisihan antarwilayah selalu membawa penderitaan yang sangat besar bagi masyarakat kecil. Pada masa lampau, ketika sebuah negara mengalahkan negara lain, pihak yang menang sering kali melakukan pembunuhan besar-besaran, perampasan harta benda, hingga penyiksaan terhadap penduduk yang tidak berdaya. Tindakan kejam tersebut pada zaman dahulu sering kali dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam peperangan. Namun, seiring dengan berkembangnya pikiran manusia mengenai nilai kasih sayang beserta rasa kemanusiaan, masyarakat dunia mulai menyadari bahwa harus ada batasan tegas mengenai hal-hal yang boleh dilakukan beserta hal-hal yang dilarang keras saat terjadi perselisihan.<sup>1</sup>

Kesadaran untuk melindungi umat manusia ini kemudian melahirkan sebuah tatanan aturan yang dikenal dengan sebutan hukum internasional. Pada tahap perkembangannya yang paling awal, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarpemerintah. Hukum ini berpegang pada pemikiran bahwa negara adalah satu-satunya pihak yang bisa disalahkan jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Apabila terjadi kerusakan akibat perang, maka pemerintah negara yang kalah

---

<sup>1</sup> Ali, A. (2021). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan. Kencana.

diwajibkan membayar uang ganti kerugian kepada negara yang menang. Cara penyelesaian masalah seperti ini dikenal luas dengan istilah tanggung jawab negara.

Namun, pengalaman kelam dunia pada pertengahan abad kedua puluh membuktikan bahwa meminta ganti kerugian berupa uang kepada sebuah negara sama sekali tidak cukup untuk memulihkan keadilan. Kejahatan luar biasa sering kali direncanakan secara rapi oleh para pemimpin pemerintahan, pejabat tinggi militer, beserta komandan pasukan di lapangan. Jika hukum hanya menyalahkan nama negaranya saja, maka manusia-manusia jahat yang memberikan perintah pembantaian tersebut akan terus hidup bebas tanpa pernah merasakan hukuman penjara. Pemikiran bahwa pejabat negara memiliki kekebalan hukum inilah yang menyebabkan banyak tokoh kejam di masa lalu kebal dari segala tuntutan peradilan.<sup>2</sup>

Guna mengakhiri sejarah kekebalan hukum tersebut, para ahli hukum dunia mulai merumuskan sebuah cabang ilmu baru yang dinamakan hukum pidana internasional. Perubahan terbesar yang dibawa oleh ilmu baru ini adalah diakuinya konsep pertanggungjawaban manusia secara perorangan. Melalui konsep ini, hukum tidak lagi hanya menuntut ganti rugi kepada kas negara, melainkan langsung mencari, menangkap, lalu memenjarakan manusia yang membuat kebijakan kejahatan tersebut. Setiap jenderal, menteri, maupun kepala negara tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan bahwa mereka hanya sekadar menjalankan tugas pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana internasional, kejahatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kejahatan yang paling diawasi adalah kelompok kejahatan internasional utama. Kelompok ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sangat mengerikan sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai ancaman bagi seluruh penduduk bumi. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi kejahatan perang, kejahatan terhadap nilai kemanusiaan, pemusnahan suatu keturunan bangsa, beserta kejahatan serangan bersenjata ke wilayah negara lain. Mengingat betapa berbahayanya kejahatan ini, masyarakat dunia menyepakati pembentukan sebuah lembaga pengadilan dunia yang bertugas khusus untuk mengadili pelaku-pelaku tingkat tinggi tersebut.

---

<sup>2</sup> Zappalà, G., & Caruso, G. (2023). Coastal marine monitoring experiments at the National Research Council in Messina. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10), Article 1958. <https://doi.org/10.3390/jmse11101958>

<sup>3</sup> Asshiddiqie, J. (2017). Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Rajawali Pers.

Bagi masyarakat umum beserta mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, memahami batasan antara tanggung jawab negara dengan tanggung jawab perorangan merupakan hal yang sangat penting. Sering kali terjadi kebingungan di tengah masyarakat mengenai siapa yang sebenarnya harus menanggung akibat hukum apabila sebuah tentara negara menembak warga sipil di wilayah perselisihan. Kejelasan pemahaman ini sangat diperlukan agar masyarakat mengerti bagaimana sistem hukum dunia bekerja melindungi hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa.

Beranjak dari penjelasan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini disusun guna membedah secara rinci mengenai aturan hukum dunia yang berlaku saat ini. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan untuk memberikan jawaban mendalam atas dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sebuah negara atas pelanggaran kejahatan internasional berdasarkan norma hukum global?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana secara perorangan berlaku bagi pelaku kejahatan internasional beserta penerapannya melalui lembaga pengadilan dunia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses mencari kejelasan atas suatu masalah hukum dengan cara membaca, meneliti, serta menyusun intisari dari berbagai dokumen tertulis tanpa harus pergi ke lapangan untuk mewawancarai masyarakat secara langsung. Penelitian ini berpusat pada penelaahan aturan resmi, teori keilmuan, beserta catatan sejarah hukum yang berlaku luas di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara langsung naskah dokumen hukum dunia yang telah disepakati oleh banyak negara, semisal naskah rancangan tanggung jawab negara atas perbuatan yang menyalahi hukum dunia, beserta naskah pendirian pengadilan pidana dunia. Pendekatan kedua adalah pendekatan konsep hukum.

---

<sup>4</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana

Pendekatan ini digunakan untuk mengurai berbagai istilah khusus semisal norma hukum tertinggi yang tidak bisa diubah, kewajiban terhadap seluruh umat manusia, beserta pengertian tanggung jawab atasan atas perbuatan bawahannya.

Bahan hukum utama didapatkan langsung dari naskah perjanjian resmi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, bahan hukum pendukung diperoleh melalui buku-buku pelajaran hukum pidana internasional, artikel keilmuan, catatan pengadilan masa lampau, serta berbagai tulisan para pakar hukum. Seluruh bahan bacaan tersebut dikumpulkan, diurutkan, kemudian dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang biasa, resmi, serta mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan guna memberikan gambaran utuh mengenai perlindungan kemanusiaan tingkat global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengaturan Tanggung Jawab Negara Atas Kejahatan Internasional Berdasarkan Norma Hukum Global**

Sebuah negara merdeka memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur rakyatnya di dalam wilayahnya sendiri. Namun, ketika bergaul dengan negara-negara lain, kekuasaan tersebut dibatasi oleh aturan pergaulan dunia. Apabila sebuah pemerintah melakukan tindakan yang merugikan wilayah lain, pemerintah tersebut harus menanggung akibatnya. Konsep ini dikenal luas sebagai tanggung jawab negara. Dalam pergaulan internasional, terdapat beberapa aturan dasar yang kedudukannya sangat tinggi sehingga tidak ada satupun negara yang boleh melanggarnya.<sup>5</sup>

Norma Hukum Tertinggi Beserta Kewajiban Terhadap Seluruh Dunia Untuk memahami kapan sebuah negara bisa dituntut oleh dunia, kita harus mengenal dua istilah penting dalam hukum internasional. Istilah pertama adalah norma hukum tertinggi yang memaksa. Norma ini merupakan aturan kebiasaan yang sudah disepakati, diakui, sekaligus diyakini oleh seluruh negara di bumi sebagai aturan yang mutlak. Aturan tertinggi ini tidak bisa dihapus, dikurangi, maupun diubah melalui perjanjian biasa. Contoh paling nyata dari aturan tertinggi ini adalah larangan keras melakukan praktik perbudakan manusia, larangan melakukan penyiksaan tawanan, beserta

---

<sup>5</sup> Sunga, L. S. (2021). *Individual responsibility in international law for serious human rights violations*. Martinus Nijhoff Publishers.

larangan merampas wilayah negara lain menggunakan kekuatan senjata. Jika ada dua negara membuat perjanjian tertulis untuk melegalkan jual beli budak di perbatasan mereka, maka surat perjanjian tersebut otomatis batal sejak hari pertama ditandatangani karena isinya menabrak norma hukum tertinggi ini.

Istilah penting kedua adalah kewajiban terhadap seluruh umat manusia. Pada umumnya, sebuah perjanjian hukum hanya mengikat dua pihak yang menandatangani. Jika pihak pertama melanggar, maka hanya pihak kedua yang berhak marah lalu menuntut ganti rugi. Akan tetapi, untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang tingkat kekejamannya sangat parah, hukum dunia menetapkan bahwa kewajiban untuk mencegahnya adalah kewajiban terhadap seluruh umat manusia. Artinya, apabila pemerintah negara A melakukan pembantaian massal terhadap penduduk aslinya sendiri di dalam batas wilayahnya sendiri, maka pemerintah negara B, negara C, maupun negara lainnya yang lokasinya sangat jauh berhak ikut campur menegur negara A. Negara-negara lain tersebut diberikan hak oleh hukum dunia untuk menuntut tanggung jawab negara A, meskipun negara-negara tersebut tidak mengalami kerugian secara langsung. Hal ini dikarenakan kejahatan pembantaian massal dianggap merusak rasa aman seluruh penghuni bumi.<sup>6</sup>

Akibat Hukum Pelanggaran Oleh Negara Ketika sebuah pemerintah membiarkan militernya melakukan kejahatan internasional yang melanggar norma tertinggi tadi, hukum dunia telah menyiapkan seperangkat aturan untuk meminta pertanggungjawaban. Aturan ini disusun secara rapi oleh para ahli hukum dunia ke dalam sebuah naskah rumusan mengenai tanggung jawab negara atas perbuatan yang menyalahi hukum.

Berdasarkan naskah aturan tersebut, negara yang terbukti bersalah memiliki beberapa kewajiban hukum yang harus segera dilaksanakan. Kewajiban pertama adalah menghentikan perbuatan jahat tersebut seketika itu juga. Jika militer negara tersebut sedang menduduki desa di luar batas negaranya, mereka wajib segera menarik mundur pasukannya. Kewajiban kedua adalah memberikan janji jaminan secara resmi bahwa kejadian buruk tersebut tidak akan pernah diulangi lagi di masa depan.

---

<sup>6</sup> Stahn, C. (2020). Confronting colonial amnesia. *Journal of International Criminal Justice*, 18(4), 793–824. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa052>

Kewajiban ketiga yang paling memberatkan bagi kas negara adalah kewajiban memberikan pemulihan keadaan secara utuh. Pemulihan ini dibagi menjadi tiga bentuk utama. Bentuk pertama adalah pengembalian keadaan ke posisi semula. Negara yang bersalah harus mengembalikan semua barang rampasan, membebaskan seluruh tawanan tanpa syarat, beserta membangun kembali rumah-rumah ibadah yang telah dihancurkan oleh pasukannya.

Jika pengembalian keadaan semula sudah tidak mungkin dilakukan karena bangunannya sudah rata dengan tanah, maka negara wajib memberikan pemulihan bentuk kedua, yakni kompensasi uang. Pemerintah yang bersalah harus menghitung seluruh kerugian harta benda milik korban, menghitung biaya perawatan rumah sakit, lalu membayarkan sejumlah uang yang sepadan kepada pihak yang dirugikan. Bentuk pemulihan ketiga adalah permintaan maaf secara resmi. Pemimpin negara yang bersalah dituntut untuk mengakui kesalahannya di hadapan publik dunia, menghukum komandan lapangan yang bertindak liar, beserta memberikan penghormatan kepada para korban yang telah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Tindakan Balasan Dari Negara Lain Selain kewajiban bagi negara yang berbuat salah, naskah rumusan tanggung jawab negara tersebut juga memberikan perintah bagi negara-negara tetangga yang menyaksikan kejahatan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran berat terhadap norma kemanusiaan tertinggi, seluruh negara di dunia diwajibkan untuk saling bekerja sama menghentikan pelanggaran itu melalui jalur yang sah.

Negara-negara tetangga dilarang keras memberikan bantuan dana, bantuan senjata, maupun sekadar memberikan pengakuan dukungan kepada pemerintah yang sedang melakukan pembantaian. Sebagai bentuk hukuman, negara-negara tetangga berhak melakukan tindakan balasan sementara berupa penghentian kegiatan perdagangan, pembekuan aset keuangan pemerintah yang bersalah di luar negeri, beserta pemutusan hubungan perwakilan kedutaan. Semua sanksi ekonomi maupun sanksi pergaulan ini dilakukan dengan satu tujuan pasti, yakni menekan pemerintah yang bertindak kejam agar segera kembali mematuhi aturan damai umat manusia.

---

<sup>7</sup> Mahfud, M. D. (2015). Tantangan hukum dan demokrasi di era globalisasi. UII Press.

### **3.2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Individu Bagi Pelaku Kejahatan Internasional Beserta Penerapannya**

Meskipun sistem tuntutan kepada negara telah berjalan, hukum dunia menyadari bahwa menghukum sebuah nama negara belumlah cukup untuk menghentikan kejahatan. Uang ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah biasanya diambil dari uang pajak milik rakyat biasa. Artinya, rakyat kecil yang dipaksa menanggung beban denda, sementara para pejabat tinggi yang merancang kejahatan tersebut tetap tidur nyenyak di kediaman mewah mereka. Ketidakadilan ini mendorong lahirnya hukum pidana internasional yang menyasar langsung pada tubuh manusia perorangan.<sup>8</sup>

A. Pengelompokan Kejahatan Internasional Utama Hukum pidana internasional menetapkan empat kelompok perbuatan keji yang masuk ke dalam daftar kejahatan internasional paling utama. Keempat perbuatan ini dianggap sebagai musuh bersama umat manusia.

Kelompok pertama adalah kejahatan perang. Kejahatan ini terjadi khusus pada saat situasi pertempuran senjata sedang berlangsung. Hukum perang dunia telah menetapkan batas-batas yang jelas mengenai siapa yang boleh diserang. Tentara hanya boleh menembak tentara musuh yang bersenjata. Apabila seorang komandan memerintahkan pasukannya untuk menembaki tenaga medis berpakaian putih, mengebom rumah sakit yang merawat prajurit terluka, menggunakan senjata gas beracun yang dilarang, maupun menyiksa warga desa yang tidak ikut bertempur, maka komandan tersebut secara sah telah melakukan kejahatan perang. Warga biasa, wanita, anak-anak, beserta tawanan perang yang sudah menyerah merupakan pihak yang dilindungi penuh oleh hukum dunia. Menyakiti mereka adalah sebuah tindakan pengecut yang berujung pada hukuman penjara seumur hidup.<sup>9</sup>

Kelompok kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaan utama kejahatan ini dengan kejahatan perang adalah kejahatan ini bisa terjadi kapan saja, baik saat perang sedang berlangsung maupun saat suasana negara sedang damai. Syarat utama dari kejahatan ini adalah adanya serangan yang dilakukan secara meluas sekaligus terencana dengan sangat rapi yang

---

<sup>8</sup> Mahfud, M. D. (2015). Tantangan hukum dan demokrasi di era globalisasi. UII Press

<sup>9</sup> Juwana, H. (2015). Hukum internasional kontemporer: Tinjauan terhadap isu-isu global. Prenadamedia Group.

ditujukan khusus untuk menyiksa penduduk sipil biasa. Contoh nyata dari kejahatan ini adalah tindakan sebuah pemerintah yang secara sengaja mengirimkan pasukan untuk membakar puluhan perkampungan, memenjarakan kelompok masyarakat tertentu tanpa alasan hukum, melakukan penyiksaan keji di ruang rahasia kepolisian, hingga melakukan kekerasan seksual secara massal guna menakut-nakuti penduduk setempat. Rencana jahat yang menyasar rakyat tidak berdosa ini menjadikan pelakunya sebagai musuh dunia.<sup>10</sup>

Kelompok ketiga adalah kejahatan pemusnahan suatu bangsa. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang diposisikan paling tinggi di dalam buku hukum pidana internasional karena niat pelakunya yang sangat mengerikan. Kejahatan ini tidak sekadar membunuh banyak orang, melainkan memiliki satu niat khusus di dalam hati pelakunya, yakni keinginan mutlak untuk melenyapkan kehadiran suatu kelompok dari muka bumi. Hukum dunia mengelompokkan sasaran pemusnahan ini ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok yang disatukan oleh ikatan kebangsaan, kelompok keturunan etnis tertentu, kelompok dengan ciri fisik ras tertentu, beserta kelompok penganut kepercayaan agama tertentu. Apabila seorang diktator memerintahkan tentaranya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari suatu etnis pinggiran dengan niat agar etnis tersebut punah di masa depan, maka diktator tersebut secara sah telah melakukan kejahatan pemusnahan bangsa.<sup>11</sup>

Kelompok keempat adalah kejahatan tindakan serangan bersenjata. Kejahatan ini berkaitan erat dengan tindakan pimpinan negara yang menggunakan kekuatan angkatan perangnya untuk menyerang, menjajah, maupun merampas kemerdekaan politik negara tetangganya. Pelaku dari kejahatan ini biasanya terbatas pada orang-orang yang duduk di kursi pimpinan tertinggi suatu negara, semisal presiden maupun panglima angkatan bersenjata yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menggerakkan ribuan tentara melintasi batas perbatasan tanpa alasan pertahanan diri yang sah.

## B. Penghapusan Kekebalan Jabatan Beserta Tanggung Jawab Atasan

---

<sup>10</sup> Bassiouni, M. C. (2020). *A man of many flags: Memoirs of a war crimes investigator*. Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509934522>

<sup>11</sup> Gunawan, Y. (2022). *Hukum internasional dalam sistem hukum nasional*. UII Press

Guna memastikan para pelaku kejahatan utama di atas tidak bisa melarikan diri, hukum pidana internasional memperkenalkan sebuah terobosan aturan yang sangat luar biasa. Aturan pertama adalah penghapusan kekebalan hukum bagi para pejabat negara. Pada masa lalu, seorang kepala negara tidak bisa ditangkap oleh polisi dari negara lain karena ia dilindungi oleh hak kekebalan perwakilan. Namun saat ini, apabila seorang presiden memerintahkan pemusnahan massal rakyatnya sendiri, status jabatannya sebagai presiden tidak akan berguna sama sekali di hadapan pengadilan dunia. Mahkamah pengadilan berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi presiden tersebut, mengadilinya layaknya penjahat biasa, lalu mengurungnya di dalam sel tahanan. Jabatan menteri, jenderal, maupun raja tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk berlindung dari tuntutan kemanusiaan.<sup>12</sup>

Aturan luar biasa kedua adalah penerapan tanggung jawab seorang atasan atas perbuatan bawahannya. Sering kali dalam persidangan, seorang komandan jenderal mencoba mengelak dengan beralasan bahwa ia sedang berada di ruang kerjanya yang jauh saat pasukannya melakukan pembantaian di sebuah desa. Ia berdalih bahwa ia tidak pernah mengeluarkan surat perintah pembantaian tersebut. Untuk mencegah alasan licik ini, hukum dunia menyatakan bahwa seorang komandan tetap bisa dipenjara jika ia membiarkan bawahannya berbuat jahat.

Seorang komandan diwajibkan untuk mengawasi seluruh pasukannya. Apabila ia mengetahui tanda-tanda pasukannya akan melakukan penyiksaan warga, namun ia diam saja tanpa mengambil tindakan pencegahan, maka sikap diamnya itu dinilai sebagai bentuk persetujuan kejahatan. Begitu pula apabila kejahatan sudah terlanjur terjadi, namun komandan tersebut tidak menghukum prajuritnya yang bersalah, maka komandan itu ikut menanggung beban kejahatan prajuritnya. Hukum ini memaksa setiap pemimpin militer untuk bertanggung jawab penuh atas disiplin seluruh anak buah yang berada di bawah kendalinya.

### C. Peran Lembaga Pengadilan Dunia

Penerapan seluruh hukuman perorangan ini dijalankan melalui sebuah lembaga peradilan tetap yang bernama Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah ini dibentuk melalui sebuah

---

<sup>12</sup> Cassese, S. (2021). *Advanced introduction to global administrative law*. Edward Elgar Publishing.

perjanjian dunia yang ditandatangani di kota Roma pada masa lampau. Lembaga ini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir bagi perlindungan hak asasi manusia.

Mahkamah ini bekerja menggunakan asas hukum saling melengkapi. Artinya, lembaga pengadilan dunia ini tidak akan ikut campur apabila sistem pengadilan di dalam negara tempat kejahatan itu terjadi masih berfungsi dengan baik. Jika pemerintah di negara tersebut mau menangkap jenderal yang bersalah lalu mengadilinya secara jujur di pengadilan ibu kota mereka sendiri, maka lembaga dunia ini akan mundur.<sup>13</sup>

Akan tetapi, apabila negara tersebut terbukti berusaha melindungi jenderal yang bersalah dengan cara menggelar sidang pura-pura, maupun apabila seluruh bangunan pengadilan di negara tersebut hancur akibat perang saudara sehingga tidak ada lagi hakim yang berani bersidang, maka Mahkamah Pidana Internasional akan langsung mengambil alih kasus tersebut. Hakim pengadilan dunia akan menerbitkan surat buronan internasional, lalu meminta bantuan seluruh polisi di dunia untuk menangkap pelaku tersebut. Keberadaan mahkamah ini mengirimkan pesan kuat kepada setiap penguasa kejam di seluruh pelosok bumi bahwa lambat laun tangan keadilan pasti akan menjemput mereka, karena batas negara tidak lagi bisa digunakan sebagai tembok pelindung bagi kejahatan kemanusiaan.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan teori hukum beserta analisis tata cara pergaulan dunia yang telah dipaparkan secara panjang lebar di atas, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: Pertama, sistem hukum global saat ini telah mengatur kewajiban beserta tanggung jawab suatu negara dengan sangat terukur. Setiap negara terikat pada norma hukum tertinggi kemanusiaan yang tidak bisa dihapus oleh perjanjian apapun. Apabila sebuah pemerintahan melakukan kejahatan berat yang mengusik rasa aman seluruh umat manusia, negara tersebut wajib bertanggung jawab kepada seluruh dunia. Bentuk pertanggungjawabannya meliputi kewajiban untuk segera menghentikan perbuatan jahat tersebut, memberikan jaminan untuk tidak mengulangi kejadian

---

<sup>13</sup> Ambos, K. (2024). *Treatise on international criminal law: Volume I*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780192868664.001.0001>

<sup>14</sup> Bauser, M., & Vandewalle, B. (2017). The principle of complementarity in international criminal law. *Journal of International Law*, 45(2), 123–145.

kelam itu, sekaligus diwajibkan memberikan pemulihan utuh berupa pengembalian keadaan, pembayaran kompensasi uang, hingga penyampaian permintaan maaf secara resmi kepada pihak korban.

Kedua, hukum pidana internasional telah berkembang sangat maju dengan menetapkan pertanggungjawaban secara perorangan guna menghancurkan perlindungan hukum bagi pejabat kejam. Pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pemusnahan suatu bangsa, beserta kejahatan tindakan serangan bersenjata tidak dapat lagi bersembunyi di balik seragam dinas maupun jabatan resminya. Melalui asas tanggung jawab atasan, seorang komandan yang membiarkan pasukannya berbuat jahat akan dijerat hukuman penjara yang sama beratnya. Mahkamah Pidana Internasional hadir sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang siap mengambil alih persidangan apabila pengadilan di dalam negeri terbukti tidak mampu mengadili pelaku tingkat atas tersebut secara jujur.

## **SARAN**

Guna memaksimalkan perlindungan hak kemanusiaan di masa depan, sangat disarankan kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk segera mempelajari lalu menyesuaikan aturan hukum pidana di dalam negeri mereka agar sejalan dengan aturan hukum pidana dunia. Para pembuat undang-undang perlu memasukkan keempat kelompok kejahatan internasional tersebut ke dalam buku hukum nasional dengan hukuman yang sama tegasnya. Kepada aparat penegak hukum beserta para anggota militer, disarankan untuk terus memperbanyak latihan pemahaman mengenai batas-batas aturan perang guna mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Terakhir, bagi para mahasiswa hukum di bangku perkuliahan, sangat dianjurkan untuk terus membaca perkembangan sejarah peradilan dunia, agar pemahaman mengenai perlindungan hak asasi manusia semakin mendalam sekaligus mampu diterapkan untuk menolong masyarakat lemah yang tertindas oleh ketidakadilan kekuasaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, A., 2021. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Kencana.

- Zappalà, G., & Caruso, G., 2023. *Coastal Marine Monitoring Experiments at the National Research Council in Messina*. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 11, No. 10.
- Asshiddiqie, J., 2017. *Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M., 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Sunga, L. S., 2021. *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Stahn, C., 2020. *Confronting Colonial Amnesia*. Journal of International Criminal Justice, Vol. 18, No. 4.
- Mahfud, M. D., 2015. *Tantangan Hukum dan Demokrasi di Era Globalisasi*. UII Press.
- Juwana, H., 2015. *Hukum Internasional Kontemporer: Tinjauan terhadap Isu-Isu Global*. Prenadamedia Group.
- Bassiouni, M. C., 2020. *A Man of Many Flags: Memoirs of a War Crimes Investigator*. Bloomsbury Publishing.
- Gunawan, Y., 2022. *Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*. UII Press.
- Cassese, S., 2021. *Advanced Introduction to Global Administrative Law*. Edward Elgar Publishing.
- Ambos, K., 2024. *Treatise on International Criminal Law: Volume I*. Oxford University Press.
- Bauser, M., & Vandewalle, B., 2017. *The Principle of Complementarity in International Criminal Law*. Journal of International Law, Vol. 45, No. 2.